

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu adalah Al-Qur'an, Sunah Rasul dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan islam. Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan hadist Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 59<sup>1</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ء ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ء

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).....”*<sup>2</sup>

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Hal ini dapat diberi pengertian, berbagai aspek harus didasarkan kepada ketiga sumber

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 6

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), hal. 228

tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Rasul dimaknai dengan sumber Sunah, dan ulil amri dimaknakan sebagai sumber Ijtihad para Mujtahid.<sup>3</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan definisi diatas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup>

Dalam riwayat Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruqutni disebutkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya:<sup>5</sup>

تعلموا القرآن وعلومه الناس وتعلموا الفرائض وعلومه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان احدا يخبرهما. (رواه احمد والنسائي والدارقطني)

*“Pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu fara’id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka.”* (Riwayat Ahmad, al-Nasa’i dan al-Daruqutni).

Hadist tersebut mengisyaratkan keprihatinan Rasulullah Saw. bahwa dalam pembagian warisan atas harta si mati tidak jarang menjadi pemicu

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hal. 6-7

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 281-282

<sup>5</sup> Al Imam al Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 122

terjadinya pertengkaran. Karena itulah, Islam mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Allah mengutus RasulNya adalah untuk menebar rahmat kepada seluruh penghuni alam ini (QS Al-Anbiya' [21]: 107). Sejauh mana hukum kewarisan islam dapat dipahami telah dapat mewujudkan rasa keadilan, memang menuntut kearifan dan kedalaman pemahaman tersendiri. Karena islam menentukan bagian yang baku antara laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu laki-laki dua bagian yang diterima perempuan (QS Al-Nisa' [4]:11-12).<sup>6</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلعم قال: الحقوق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر.

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas r.a., dari Rasulullah saw: beliau bersabda, “Bagi-bagikanlah harta warisan itu kepada (yang berhak menerimanya<sup>7</sup>), sedangkan sisanya adalah untuk anak laki-laki yang terdekat dengan orang yang meninggal.”<sup>8</sup> (5:59-S.M.)<sup>9</sup>

Warisan memiliki tiga unsur rukun:

1. Pewaris atau *al-muwarriis*: adalah simayit itu sendiri, baik nyata ataupun mati secara hukum, seperti orang hilang atau dinyatakan mati.
2. Ahli waris atau *al-waris*: adalah orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan si mayit sehingga ia memperoleh warisan.
3. Harta warisan atau *al-mairus*: adalah harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.<sup>10</sup>

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan.<sup>11</sup> Misal perawatan jenazah, utang/ wasiat.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid*, hal. 283

<sup>7</sup> Yaitu *dzawil furudh*, yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

<sup>8</sup> Yaitu *'ashabah*: orang-orang yang mendapat bagian sisa warisan. Mereka kadang-kadang mendapatkan bagian banyak, sedikit atau tidak sama sekali.

<sup>9</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 536

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1971), hal. 292

Dalam mengambil pusaka ayah mempunyai dua kedudukan, yaitu:

Pertama, sebagai seorang *shahibul fardl*, karena dia mempunyai bagian yang sudah ditentukan dalam Al Qur'an, yaitu: seperenam. Maka ayah menerima seperenam dengan jalan *fardlu* (ketentuan yang telah ada).

Kedua: sebagai seorang *ashib nasabi* dengan sendirinya (*'ashib binafsihi*) karena dia seorang kerabat yang lelaki yang langsung berhubungan dengan si yang meninggal tanpa perantaraan, maka dia menerima pusaka dengan jalan *fardlu* dan dengan jalan *ta'shib*.<sup>12</sup>

Ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi *ashabah* atau menerima sisa harta. Ayah menerima bagian *ashabah* dikarenakan ayah adalah ahli waris laki laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak.<sup>13</sup>

Harta warisan untuk ayah mempunyai tiga kondisi, yaitu *furudh*, *'ashabah*, serta *furudh* dan *'ashabah* secara bersamaan.

Kondisi pertama, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* saja.<sup>14</sup>“.... Dan untuk kedua orang ibu-bapa, bagi masing-

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hal. 25

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 79

<sup>13</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al Maarif, 1981), hal. 48.

<sup>14</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris (Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam)*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 150

*masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak....” (QS An-Nisa’:11)<sup>15</sup>*

Kondisi kedua, khusus untuk harta warisan ‘*ashabah*.<sup>16</sup> “..... *Jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS An-Nisa’ : 11)<sup>17</sup>*

Kondisi ketiga, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* dan ‘*ashabah* secara bersamaan.<sup>18</sup>“.... *dan untuk kedua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak.” (QS An-Nisa’ : 11)<sup>19</sup>*

Diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibn Mas’ud, Ustman dan Zaid bin Tsabit; bahwa suami atau istri mendapat bagian pasti, ibu mendapat sepertiga dari sisa, sedangkan sisanya untuk bapak.

Adapun Ibnu Abbas berkata, “suami dan istri mendapatkan bagiannya, bagi ibu sepertiga harta warisan, tidak sepertiga dari sisa, dan selebihnya bagian bapak”. Selanjutnya ia mengatakan, “saya tidak menemukan dalam kitab Allah (Al-Qur’an) bagian sepertiga dari sisa.” Pendapat ini disetujui oleh Ibnu Sirin.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 205

<sup>16</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 151

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 205

<sup>18</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 151-152

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 205

<sup>20</sup> Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar Ibn Khattab Fil Attasyri’ Dirasah Mustau’ibah Lifiqhi Umar Watandhimatuhu (Metodologi Ijtihad Umar Bin Al-Khathab)*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 349

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman), hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam permasalahan yang penulis angkat tentang waris bagi ayah dalam pasal 177 KHI, yang menganalisis tentang studi pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal secara spesifik mencoba menggali pemahaman dan pengetahuan para hakim PA Kendal tentang Pasal 177 KHI.

Di Indonesia terdapat Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pedoman di Pengadilan Agama. Didalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan waris terdapat pada buku II bab I pasal 171 sampai bab VI pasal 214, dan dapat dikatakan ada 43 pasal yang membahas tentang hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bunyi pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di dalam buku II pada bab III Kompilasi Hukum Islam tertulis sebagai berikut:

”Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 39

<sup>22</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.2002), hal. 196

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ayah berhak mendapatkan bagian sepertiga dari harta waris jika ketika pewaris tidak memiliki anak.

Didalam bagian waris menurut *ashhab al furudl al-muqaddarah* dikemukakan bahwa ayah, menerima bagian:

- Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu)
- 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan)
- 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
- 2/3 sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari; suami/istri, ibu dan ayah)

Pasal 177 Kompilasi menyatakan bagian ayah yang tidak lazim dalam fikih, karena biasanya ayah bagiannya adalah sisa apabila tidak ada anak.<sup>23</sup>

Ayah yang menerima bagian seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al-Qur'an maupun rumusnya dalam fikih sebagaimana yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Sedangkan jika tidak ada *far'u al-warits*, maka ayah mendapatkan 'ashabah (sisa).<sup>24</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hal.325

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 197

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya:” Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan<sup>26</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273],<sup>27</sup> Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa’: 11).<sup>28</sup>

Berkaitan pada pasal 177 KHI, walaupun rumusan pasal ini konon telah mengalami perubahan tetapi tidak mengubah secara substansil. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al-Qur’an, maupun rumusannya dalam fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al-Qur’an, tidak tersebut dalam kitab fiqih manapun, termasuk Syiah. Ayah mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furudh*, itupun dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima sepertiga harta, sebagaimana yang lazim berlaku

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 204-205

<sup>26</sup> bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

<sup>27</sup> lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 204-205



dalam madzhab jumhur Ahlul Sunnah. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan dalam Kompilasi. Kalau al-Qur'an dan fiqh yang dijadikan ukuran, pasal ini jelas salah secara substansial".<sup>29</sup>

Salah satu formulasi produk ijtihad baru yang terdapat dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang hak waris ayah mendapat sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan secara teori hukum waris Islam menyatakan ayah menjadi *ashabah binafsih* yaitu, ayah menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul furudh*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat adanya kesenjangan pendapat dan perdebatan pemahaman dikalangan para akademisi hukum baik para hakim dan ahli hukum itu tersendiri, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna memperoleh pemahaman yang sesuai dengan konteks kajian tentang Hukum Waris bagi ayah dan Peradilan Agama dalam rangka memahami sisi kelemahan dan kelebihanannya, memahami masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum itu sendiri. Hukum Waris dan Peradilan Agama dalam satu kesatuan sebagai representasi tata perundangan Islam Indonesia dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam, menjadi layak untuk dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir. Guna mempermudah pemahaman awal sekaligus menghindari pembiasan kajian.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hal. 329

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan menuangkannya dalam sebuah judul **“HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI (STUDI ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak waris ayah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Kendal tentang hak waris ayah dalam pasal 177 KHI?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak waris ayah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kendal tentang hak waris ayah dalam pasal 177 KHI.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Diantara beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji waris dalam KHI khususnya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh saudara Yusron Hamdi (07210070) mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang “*Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)*” menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap KHI pasal 177 sebagian besar sama seperti didalam nash al-Qur’an dan dan *fiqih mawaris*. Karena merupakan kemashlahatan yang berdasarkan tanggung jawab yang beradil dan berimbang.<sup>30</sup> Penelitian ini hanya membahas bagian sepertiga bagian ayah menurut hukum Islam saja dan lebih menonjolkan hukum waris *gharrawain*.

Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Chabib (2102134) tentang “*Perspektif Ulama’ Syuriah Nu Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti*”. Memang KHI telah menetapkannya seperti yang tertuang dalam pasal 185 yang disebut dengan istilah Ahli Waris Pengganti, bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sedangkan jumlahnya tidak boleh melebihi

---

<sup>30</sup> Yusron Hamdi (07210070), “*Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)*”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

dari bagian ahli waris yang diganti. Akan tetapi belum bisa secara menyeluruh diterima pengguna hukum.<sup>31</sup>

Skripsi yang disusun oleh Fahmi Amin, (2102076) yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Amina Wadud Tentang Kebebasan Pembagian Sepertiga Harta Waris*”. menguraikan pendapat amina wadud tentang kebebasan membagi sepertiga waris. Dimana menurut Amina ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian waris, yaitu : (1) Pembagian warisan itu untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup ; (2) sejumlah kekayaan dapat dibagikan semua ; (3) pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri. Pendapat ini dapat dipahami bahwa nominal sepertiga jumlah harta boleh diwariskan, tanpa ada pembatasan kepada ahli waris tertentu serta tidak mengurangi pembagian sisanya (dua pertiga).<sup>32</sup>

Jurnal Ahkam (STAIN Tulungagung) yang tulis oleh Evra Wiliya (STAIN Manado) tentang: “Pembaharuan Hukum Kewarisan di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd dalam Fiqih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syiria, Sudan dan Tunisia)”, yang membahas pembaharuan kewarisan dalam masalah

---

<sup>31</sup> Muhammad Chabib (2102134) tentang “*Perspektif Ulama’ Syuriah Nu Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti*”, (IAIN Walisongo Semarang, 2006).

<sup>32</sup> Fahmi Amin, *studi analisis pendapat amina wadud tentang kebebasan pembagian sepertiga harta waris*, (IAIN Walisongo Semarang, 2006).

*radd* yang dilakukan oleh keempat negara yang berbeda dengan mazhab fiqh yang dianut negara masing-masing.<sup>33</sup>

Jurnal justitia (STAIN Ponorogo) yang ditulis oleh Irma Rumtianing U.H. tentang: “*Status Kewarisan Anak di Luar Nikah (Telaah Atas Pemikiran Shi’ah Imamiyyah)*”, yang menjelaskan bahwa kewarisan bagia anak diluar nikah menurut shi’ah imamiyyah adalah tidak berhak waris mewarisi antaraanak zina dan ibunya sebagaimana tidak mewarisinya antara anak zina dengan bapaknya yang berzina kerana sebab masing-masing sama yaitu zina.<sup>34</sup>

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk skripsi yang membahas mengenai waris akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain dan belum pernah diangkat sebelumnya. Dan disini penulis mengangkat tema: “**Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 KHI (Studi Analisis Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Kendal)**”.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>33</sup> Ahkam (Jurnal Hukum Islam), Evra Wiliya (STAIN Manado): “*Pembaharuan Hukum Kewarisan di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd dalam Fiqih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syiria, Sudan dan Tunisia)*”, (STAIN Tulungagung Jurusan Syari’ah: LP3M Volume 14, No. 1, Juli 2012).

<sup>34</sup> Justitis Islamica (Jurnal Kajian Hukum dan Sosial), Irma Rumtianing U.H. “*Status Kewarisan Anak di Luar Nikah (Telaah Atas Pemikiran Shi’ah Imamiyyah)*”, (STAIN Ponorogo Jurusan Syari’ah, Vol.6/No.1/Jan-Juni 2009).

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>35</sup> Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>36</sup> Di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan yang memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>37</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.<sup>38</sup> Objek Penelitian berada di PA Kendal. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan,<sup>39</sup> yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek mengenai pasal

---

<sup>35</sup> Anselm Streaus dan Juliet Corbin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 4.

<sup>36</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 69.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013), hal. 20

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 17

<sup>39</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Lapangan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 8

177 KHI analisis menurut pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Kendal.

## 2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

### a. Sumber

Sumber yang bahan hukum yang diperlukan (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>40</sup> Sumber primer adalah hasil wawancara (*interview*) dengan para Hakim di Pengadilan Agama Kendal tentang pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, dan sumber data sekundernya adalah data lain yang mendukung data primer yaitu buku-buku kepustakaan, jurnal dan kitab.

### b. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan:

- Studi dokumen (*documentary studies*)
- Wawancara (*interview*).<sup>41</sup>

Studi dokumen yaitu metode untuk menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>42</sup> Sedangkan wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara

---

<sup>40</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 106

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 106-107

<sup>42</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 231

dengan responden.<sup>43</sup> Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terpimpin, yakni wawancara yang tidak terarah.<sup>44</sup>

Peneliti menggunakan teknik *probability sampling*, yakni bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel.<sup>45</sup> Disamping itu juga peneliti menggunakan jenis *stratified sampling*.<sup>46</sup> Dalam melakukan wawancara dengan tiga Hakim PA Kendal yaitu Drs. Mustar, M.H., Dr. Radi Yusuf, M.H. pada 19 Oktober 2016 di ruang rapat PA Kendal dan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah pada 27 Oktober 2016 di ruang mediasi PA Kendal.

### 3. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>47</sup> Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisis data untuk mengungkapkan

---

<sup>43</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 175

<sup>44</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 56

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 28

<sup>46</sup> Burhan AshShofa, *op.cit.*, hal. 81

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hlm. 10



ketentuan-ketentuan hukum tentang pasal 177 KHI dan analisis pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kendal dengan teori dalam ketentuan-ketentuan fiqih dan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan penulisan, maka penulisan menyusun skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini berisi tentang landasan teori (tinjauan umum) mengenai pengertian waris dan dasar hukumnya, ahli waris dan bagian-bagiannya, bagian waris bagi ayah dalam hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan waris berdasarkan konsep *al-Gharrawain*,

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang menguraikan pendapat para hakim di pengadilan agama kendal.terhadap hak waris bagi ayah dalam pasal 177 KHI, yang meliputi sekilas tentang pengadilan agama kendal, dan perspektif pendapat para hakim di PA Kendal terhadap hak waris bagi ayah dalam pasal 177 KHI

Bab Keempat, berisi tentang Analisis pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam pasal 177 KHI tentang bagian waris bagi

ayah, meliputi analisis Hak Kewarisan Ayah dalam Pasal 177 KHI Menurut perspektif Hukum Islam dan Analisis Pendapat Analisis Pendapat para Hakim di PA Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI

Bab Kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran.